



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF RIDHO HARSONO,S.H, dan Rekan, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Mr. Moh.Yamin No.645 RT.01 RW.03 Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan. Kab.Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFIK NURADI,S.H., dan Rekan, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jl.Kalpataru 7 no 24 RT. 04 RW. 05, Purwosari, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 20 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil ula 1439 H antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/0t4tru2018;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda cerai hidup dengan 2 (dua) anak sedangkan Termohon Janda Cerai hidup tanpa anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat Pemohon di Jalan Jatiwinangun, Kelurahan Purwokerto Lor, Timur, Kabupaten Banyumas hingga permohonan ini diajukan;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung wajar sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi mulai kurang lebih tahun 2020 Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan ;
 - a. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yaitu Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk menjaga nama baik keluarga dengan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) maupun tidak pergi tanpa Ijin Pemohon;
 - b. Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) diketalui melalui HP Termohon diantaranya pada bulan Februari 2021, Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki Bernama Laki-Laki Lain alamat Kemutug Lor, Baturraden, Banyumas, dan Pemohon pun telah menegur Termohon maupun Laki-laki lain;
 - c. Termohon mempunyai watak temperamental, keras dan sulit dinasehati, Pemohon sulit berkomunikasi dengan Termohon masalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga dengan baik karena Termohon akan membantah dengan berbagai alasan nasehat Pemohon, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar seperti, bajingan, bangsat dan lain-lain kata-kata kasar yang tidak seharusnya dikatakan istri terhadap suami;
- d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan berumah tangga;
- e. Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan anak-anak Pemohon, yaitu anak-anak Pemohon dari istri sebelumnya baik langsung maupun tidak langsung kurang senang anak-anak Pemohon menginap di Jatiwinangun serta permasalahan lain yang berhubungan dengan tanggung jawab Pemohon terhadap anak-anak, hal-hal tersebut akhirnya memicu pertengkaran;
6. Bahwa Puncak Perselisihan/pertengkaran terjadi Oktober 2022, ternyata melalui handphone Termohon baik melalui Riwayat chat maupun Riwayat telpon, diketahui Termohon masih tetap menjalin dengan laki-laki lain (selingkuh) yaitu dengan Sdr. Laki-laki lain alamat Karangpucung RT.0021007 Purwokerto Selatan, dan kemudian Pemohon memastikan dengan menemui Laki-laki lain dan mengakui telah menjalin hubungan dengan Termohon pada bulan Agustus 2022 sdr. Laki-laki lain diajak Termohon 4 (empat) kali open room (sewa kamar) di yaitu Villa Nomor 10 Pondok Giri Baturaden selama 2 (dua) jam;
7. Bahwa untuk lebih memastikan Pemohon pun mendatangi Villa Pondok Giri dan ternyata Mobil Honda Jaz.z. warna putih, Nopol R 8437 SK dengan stiker Hello Kitty di kaca mobil belakang Termohon sering ke Villa Pondok Giri tersebut melalui keterangan karyawan villa tersebut, yaitu antara tahun 2020 s.d 2022, dan perbuatan perselingkuhan Termohon tersebut diatas dilakukan pada siang hari yaitu kurang lebih jam 11.00 s.d 15.00 saat Pemohon sedang bekerja (di Kantor);
8. Bahwa berdasar keterangan Sdr. Laki-laki lain atas dasar pengakuan Termohon kepada Sdr. **Pria Lain** diketatruai Termohon juga menjalin hubungan /perselingkuhan dengan banyak lelaki diantaranya Sdr. **Pria Lain**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan Samsung Rita Mall Purwokerto), Sdr. **Pria Lain**(rumah belakang hotel Erlangga 2 Purwokerto);

9. Bahwa berdasar keterangan Sdr. **Pria Lain** atas dasar pengakuan Termohon kepada Sdr. **Pria Lain** diketahui Termohon sering open kamar (cek in hotel) dengan sdr. **Pria Lain** di Villa Nomor 10 Pondok Giri Baturaden atau di tempat yang sama sebelum menjalin hubungan dengan Sdr. **Pria Lain** yaitu di Pondok Giri Baturaden;
10. Bahwa berdasar keterangan Sdr. **Pria Lain** atas dasar pengakuan Termohon kepada Sdr. **Pria Lain** diketahui Termohon sering berkunjung ke rumah kos Sdr. **Pria Lain** (karyawan Samsung Rita Mall Purwokerto) pada saat Pemohon sedang bekerja (di kantor) ;
11. Bahwa atas dasar perselingkuhan Termohon tersebut Pemohon mengingatkan dan menanyakan kebenarannya kepada Termohon akan tetapi Termohon dengan berbagai dalih tidak mengakuinya akhirnya terjadi perselisihan/ pertengkar;
12. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk bersabar diri atas Perbuatan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi dengan perbuatan Termohon berselingkuh (menjalinkan hubungan dengan lelaki lain) menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis serta dalam keadaan pecah. Dan Pemohon sudah sakit hati, malu dan dikhianati atas perbuatan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak ini;
13. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan/pertengkar dan sudah dalam keadaan tidak dapat dipersatukan kembali, adalah jauh dari harapan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun ketentuan hukum lain yang sesuai dengan alasan-alasan permohonan ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasar uraian-uraian / alasan-alasan Permohonan Ijin Ikrar Talak di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili dan untuk kemudian menjatuhkan putusan dengan amar : ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**Sobirin Bin Dasti**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Nella Restiana**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi Kuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Risno, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊗ Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya;
- ⊗ Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- ⊗ Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian mengenai akibat perceraian yaitu Nafkah Iddah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, Kiswah, Harta Bersama dan lain-lain yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanggal 09 Nopember 2022, dan supaya dimasukkan dalam Putusan;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon juga tidak mengajukan Duplik;

Bahwa, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, dan di depan Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302192709710001 atas nama **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 30 Mei 2018, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/014/II/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tanggal 9 Februari 2018, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani **Pemohon dan Termohon** tanggal 09 Nopember 2022, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi pemberian nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan lain-lain yang timbul akibat perceraian berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) yang diberikan oleh **Pemohon** kepada **Termohon**, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.4);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301140809930003 atas nama **Pria Lain** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 04 Juli 2022, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani **Pria Lain** tanggal 22 Oktober 2022, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani **Pria Lain** tanggal 13 Oktober 2020, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Kantor Pos, diberi tanda (P.7);

Setelah bukti-bukti Surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain Bukti Surat Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing :

1.-----

Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2018 statusnya duda dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut dan saksi pernah melihat sendiri ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon orangnya temperamental, tidak sabaran dan karena masalah perselingkuhan, Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama **Pria Lain** orang Desa Kemutug, saksi ketahui karena saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk mengantar surat peringatan kepada **Pria Lain** agar tidak menjalin hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada laki-laki lain bernama Okta yang datang ke kantor MSO tempat Pemohon bekerja pada bulan September 2022, dan dalam pertemuan antara **Pria Lain** dengan Pemohon tersebut terjadi pengakuan bahwa laki-laki tersebut telah menjalin hubungan dengan Termohon yang akhirnya laki-laki tersebut membuat surat pernyataan;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi bersama Termohon;

2.-----

Saksi II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2018 statusnya duda dan janda;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan, saksi melihat sendiri ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon orangnya temperamental, tidak sabaran dan karena adanya pihak ketiga yaitu Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bernama **Pria Lain** orang Desa Kemutug, dan satunya bernama **Pria Lain**;
- Bahwa saksi pernah melihat **Pria Lain** datang ke kantor MSO tempat Pemohon bekerja pada bulan September 2022, dan dalam pertemuan antara **Pria Lain** dengan Pemohon tersebut **Pria Lain** mengakui ada hubungan dengan Termohon dan **Pria Lain** membuat surat pernyataan;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah tidak kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi bersama Termohon;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa Termohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Risno namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon dan tentang akibat perceraian telah diselesaikan di luar persidangan oleh kedua belah pihak melalui Surat Perjanjian bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.7, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* oleh Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi *kesepakatan* bersama tentang adanya akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Kwitansi pemberian nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan lain-lain yang timbul akibat perceraian berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah), telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi isi perjanjian sebagaimana Bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pria Lain** dan Bukti P.6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pria Lain**, telah membuktikan identitas kependudukan orang yang diduga telah melakukan hubungan selingkuh dengan Termohon, sekaligus telah membuktikan tentang adanya perbuatan yang dilakukannya melalui pengakuan tertulis yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani **Pria Lain**, telah membuktikan tentang adanya perbuatan perselingkuhan yang dilakukannya melalui pengakuan tertulis yang dibuat ditandatanganinya sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah dengan status duda dan janda, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2020 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah : Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain diantaranya bernama **Pria Lain**, Termohon memiliki sifat temperamental apabila bertengkar sering berkata kasar, Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan anak bawaan Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama berpisah keduabelah pihak sudah sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Al-Qur'an surat Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal dan surat tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari sebuah perkawinan itu adalah adanya ikatan lahir *batin* antara dua orang suami isteri dengan tujuan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang penyebabnya karena ada pihak ketiga *in casu* Termohon telah menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki lain hingga pada puncaknya mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan November 2022 dan keduanya sudah sama-sama melalaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam menjalankan kehidupan rumahtangga kedua belah pihak sudah sama-sama melalaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, maka dapat dijadikan petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan *lahir batin* karena rumahtangganya sudah pecah (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *lahir batinnya* karena sudah pecah adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan membuka pintu perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan yang dapat menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berkenaan dengan akibat perceraian seperti : *Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah*, Harta Bersama dan lain-lain antara Termohon dengan Pemohon telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian di luar persidangan yang dibuat dan ditandatangani keduaabelah pihak di hadapan Notaris pada tanggal 09 November 2022. Hal ini oleh karena masuk dalam jawaban Termohon, maka Pengadilan menghukum kepada keduaabelah pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama tanggal 09 Nopember 2022;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Tsani 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. ASNAWI,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.KHAMIMUDIN,M.H. dan Drs. H.RISNO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. ASNAWI,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. RISNO

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUSANTO, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.KHAMIMUDIN,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 415.000,00

(empatratus limabelas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)